



keluarga Abu Zahrah, penulis yakin kehidupan keluarga Abu Zahrah adalah keluarga yang berpendidikan. Hepotesa ini dilatarbelakangi dengan memperhatikan keberhasilan karier hidup dan pendidikan Abu Zahrah.

Abu Zahrah adalah seorang ulama terkemuka di dunia Islam umumnya pada abad ke-19. Khususnya, ia adalah salah satu figur dan tokoh masyarakat dalam masyarakat Islam Mesir. (Lihat Abu Zahrah, 1973:7). Sebagai seorang figur dan tokoh terkemuka, tentunya tidak terlepas dari karier pendidikan yang ditempuhnya.

Dari data-data yang diperoleh oleh penulis tentang pendidikan dan kariernya, bahwa pendidikan tingkat tinggi yang ditempuh oleh Abu Zahrah sehingga ia memperoleh titel akademiis "Doctor" adalah di Universitas al-Azhar. Selanjutnya ia diutus ke Perancis dalam suatu misi ilmiah yang disebut "Bi'tsatul Malik Found I", sehingga ia memperoleh lagi gelar "Doctor" dalam ilmu hukum Islam (Abu Zahrah, *Buhustu al-Riba*, 1974:7). Tentunya dengan kedua gelar yang diperolehnya, baginya telah diperoleh wawasan yang sangat luas dalam ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga bagi dirinya dan menunjukkan pula bahwa Abu Zahrah adalah seorang akedemis yang kualitas intelektualnya tidak diragukan.

Sebelum ia belajar ke Perancis, ia tidak diterima menjadi staf pengajar di al-mamaternya --Universitas al-

Azhar. Pada waktu itu ia hanya mengajar di Universitas Malik Found I pada Fakultas Hukum jurusan Hukum Islam. Dengan prestasi intelektualnya yang cerdas, kemudian mendapatkan kehormatan tugas studi di Perancis, sehingga ia mendapatkan gelar "Doctor" dalam jurusan Hukum Islam.

Setelah menamatkan studi di Perancis, beliau kembali ke Mesir, dan selanjutnya ia dapat diterima mengajar di almamaternya --Universitas al-Azhar, yang kondisi al-Azhar sebelumnya dikenal masih konservatif dan tradisional, karena masih belum menerima adanya pembaharuan dalam menghidupkan ajaran Islam. Hal ini disebabkan ulama pada waktu itu masih terjebak dan terkungkung oleh suatu doktrin ulama-ulama pendahulunya (Abu Zahrah, *Buhustu al-Riba*, 1974:7).

Selanjutnya ia sangat terkenal dalam masyarakat Mesir, bahwa ia adalah seorang tokoh yang memiliki kapabilitas dalam bidang hukum Islam, sehingga pada akhir lima puluhan ia diangkat menjadi guru besar (*professor*) dalam bidang hukum Islam, di Universitas Malik Found I. Selanjutnya pada tahun enam puluhan ia juga diangkat menjadi guru besar dalam bidang hukum Islam di Universitas al-Azhar (Abu Zahrah, *al-'Alaqah al-Dauliyah fi al-Islam*, 1974:10). Pada tahun selanjutnya Abu Zahrah diangkat menjadi rektor di Universitas al-Azhar. (lihat Abu Zahrah, 1996: cover belakang).

## B. Hasil Karyanya

Sebagai seorang cendekiawan muslim yang memiliki loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap Islam dan kepedulian terhadap keberadaan masyarakat Islam yang sekian lama mengalami krisis intelektual dan literatur hukum Islam dalam perspektif kontemporer, maka sebagai tugas dan kewajiban intelektual adalah melakukan perubahan-perubahan mendasar tentang paradigma hukum Islam yang senantiasa disekati oleh sikap primordialitas dan fanatik mazhab, kearah yang lebih terbuka, elastis dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan perubahan zaman yang semakin global. Maka Abu Zahrah dengan sikap lebih moderat menuangkan ide-ide pembaharuannya dalam berbagai karya-karyanya, sebagai wujud rasa tanggung jawab intelektualnya mengadakan perubahan wawasan tentang hukum Islam.

Sikap moderatnya ini dapat dilihat dari berbagai karya-karyanya yang ditulis dengan pendekatan komparatif-kritis. Artinya, ketika Abu Zahrah mengupas sesuatu persoalan, maka dapat dipastikan ia lebih dahulu melakukan perbandingan secara analisis, yang selanjutnya dilakukan pencarian solusi, apakah itu dengan mentarjih, atau dengan mengkaji kembali terhadap persoalan yang dibahas itu secara utuh, dengan mengembalikan kepada al-Quran dan al-Hadis.

Abu Zahrah menulis karangan-karangannya tidak terpaku hanya dalam satu bidang ; tapi lebih dari itu, yakni dalam berbagai bidang, baik itu hukum perdata, pidana, sosial, politik dan sebagainya. Salah satu karyanya yang sangat berharga bagi dunia hukum Islam dalam hukum keperdataan dalam masalah perkawinan adalah: *Akhwal al-Syakhsiyah*. Dalam karyanya ini, ia begitu panjang lebar mengupas tentang masalah-masalah perkawinan dan yang berkaitan dengannya, yang dijabarkan dengan pendekatan *muqaranah* (komparatif) diantara mazhab, sekaligus dikomparasikan dengan hukum-hukum perdata yang berlaku di Mesir. Pengkajian ini sangat penting, dalam rangka mengembangkan integritas hukum Islam pada dataran realitas. Disamping itu pula dapat menepis tertanamnya nilai-nilai primordialitas, atau nilai kefanatikan terhadap mazhab. Demikian pula yang terdapat dalam karyanya: *Ahkam al-Tirkat wa al-Mawarist*.

Dalam bidang hukum pidana, Abu Zahrah menulis karyanya, yaitu: *al-Jarimah wa al-'Uqabah fi Fiqh al-Islami (al-Jarimah)*, *al-Jarimah wa al-'Uqabah fi Fiqh al-Islami (al-Uqubah)*. Dua buku ini, dengan luas Abu Zahrah mengupas tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum pidana Islam.

Karyanya yang sangat berharga dalam dunia metodologi hukum Islam adalah *Ushul Fiqh*. Yang ditulis





kematangan. Dalam bentukan yang serba matang inilah, tipologi pemikiran seseorang akan diketahui melalui ide-ide atau pemikiran-pemikirannya disaat menyikapi berbagai persoalan.

Tipologi seseorang tentunya tidak terlepas kondisi realitas yang ada di hadapannya. Maka sungguh barang tentu, kota Mesir sebagai pusat kajian Islam, karena banyaknya perguruan tinggi secara spesifik mengkaji ajaran Islam, disamping mengkaji hal-hal pembaharuan yang berkembang pada waktu itu. Sebagaimana diketahui, bahwa kota Mesir adalah pusat kaum intelektual Islam, khususnya di lingkungan Universitas al-Azhar. Universitas al-Azhar inilah yang banyak menelorkan para pemikir modernis Islam, semisal Rasyid Ridla, Muhammad Abduh, Wahbah Zuhaili, dan lainnya. Maka dalam hal ini pengaruh-pengaruh pemikir modernis akan mempengaruhi pada pola pikir para mahasiswa yang pernah belajar di al-Azhar, termasuk Abu Zahrah.

Dalam konstelasi tipologi pemikiran umat Islam, dalam masalah penyikapan terhadap masalah pemaharuan atau ijtihad pada umumnya, terbagi pada tiga kelompok.

Kelompok pertama, adalah kelompok yang secara ekstrem menolak pembaharuan atau ijtihad. Kelompok ini beralasan bahwa produk ulama mujtahid dan salaf telah mampu menjawab setiap tantangan zaman dan masalah-masalah kontemporer dewasa ini. Tinggal bagaimana merelevansikan

pemikiran aktualnya, untuk kondisi dan situasi saat ini. Kelompok pertama ini lebih memilih taklid dan mengikuti pola pandang aktifitas fiqh selalu disandarkan pada imam-imam mujtahidnya.

Kelompok kedua, adalah kelompok yang justru menganjurkan ijtihad dan secara ekstrim menolak taklid. Kelompok ulama ini lebih puritan, namun, sikapnya yang secara mentah-mentah menolak taklid, mengakibatkan munculnya sikap gegabah dalam melakukan ijtihad. Mereka tidak mau menengok kembali hazanah pemikiran ulama salaf, dengan dalih cukup mengambil dasar al-Quran dan al-Hadis, untuk memproduksi kebutuhan fiqh yang berkembang. Karena itu kelompok ini, bermunculan para mujtahid baru yang mengatasnamakan dirinya sebagai pembaru Islam, yang secara kritis sering mereduksi pemikiran-pemikiran mapan para ulama fiqh itu sendiri. Yang sayangnya, sikap ekstrim ini membawa pengeroposan dalam hazanah intelektual Islam, mengingat prasyarat-prasyarat ijtihadnya yang seharusnya dipenuhi oleh seorang mujtahid diabaikan begitu saja.

Kelompok ketiga, adalah kelompok yang lebih moderat. Para pakar fiqh yang mengambil jalan tengah ini, tetap bersemangat agar fiqh Islam senantiasa aktual dengan zaman. Tetapi tidak melepaskan dataran tempat berpijak para ulama pendahulunya (salaf al-salih). Sebab apa yang telah dicapai ulama salaf itu, dalam skala global telah

memenuhi tuntutan psikologis dan kebutuhan yurisprudensi pada umumnya. Hanya saja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut lebih jauh fungsi-fungsi yurisprudensi untuk menjawab tantangan yang dinamis. Kelompok ketiga ini, memberikan respon terhadap masalah-masalah aktual dengan metode-metode ijtihad, yang memadukan metode ulam mujtahid dengan penelitian moderen. (Lihat Yusuf Qardhawi, 1996:v).

Dengan memperhatikan peta pemikiran umat Islam pada umumnya diatas, maka dalam hal ini Abu Zahrah, adalah salah satu figur yang masuk kelompok ketiga. Kelompok moderat, yang satu sisi tetap menghargai hazanah intelektual Islam yang dibangun oleh ilama terdahulu, yang diambil dalam skala metodenya, sekaligus memadukan dengan metode-metode modern.

Tipologi pemikiran Abu Zahrah ini, dapat dilihat dalam berbagai karya-karyanya, yang tidak menampakkan adanya penolakan secara ekstrim terhadap hasil ijtihad ulama-ulama terdahulu. Bahkan, metode-metode ijtihad ulama terdahulu bagi Abu Zaharah dijadikan pisau analisis dalam memecahkan persoalan umat dimasanya.

Sebagaimana dikatakan oleh Abu Zahrah, bahwa hukum-hukum yang ada dalam al-Quran dan al-Sunnah adalah terbatas. Oleh karenanya diperlukan penggalian hukum dari keduanya dalam memecahkan persoalan yang baru. (Abu

Zahrah, 1996:11-12). Dalam penggalian hukum inilah, maka menurut Abu Zahrah, para ulama Ushul (terdahulu) telah membuat-kaidah dalam istimbath hukum. Pernyataan ini menunjukkan yang secara implisit Abu Zahrah menganjurkan melakukan ijtihad dengan menyelelarkan dengan kaidah-kaidah istimbath hukum yang telah dibangun oleh ulama terdahulu (lihat Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 1997: 167).

Dengan memperhatikan penjabaran diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa tipologi pemikiran Abu Zahrah adalah modernis-moderat.

#### **D. Pengaruh Pemikiran Abu Zahrah di Dunia Islam**

Kapabilitas keilmuan Abu Zahrah dalam dunia masyarakat Islam tidak diragukan lagi, khususnya bagi masyarakat Mesir. Dan tentunya juga terhadap masyarakat Islam negara lain. Ia adalah seorang pakar hukum Islam yang memiliki komitmen dan loyalitas terhadap umat Islam dalam membangun sebuah peradaban Islam yang didambakan.

Dalam masyarakat Mesir, Abu Zahrah sangat terkenal kecemerlangan intelektualnya. Sewaktu negara Mesir mengupayakan pemeliharaan seni dan ilmu-ilmu kemasyarakatan di bawah Kementrian Kebudayaan dan Bimbingan Nasional Mesir, maka dibentuklah tiem sukses dalam kegiatan tersebut. Dalam hal ini Abu Zahrah adalah salah satu anggota tiem tersebut. (lihat Abu Zahrah, *al-'Alaqah al-*

*Dauliyah fi al-Islam*, 1974:9). Hal ini menunjukkan bahwa Abu Zahrah memiliki pengaruh terhadap masyarakat Mesir.

Dalam berbagai kegiatan pengembangan intelektual di negara Mesir, Abu Zahrah sering mendapatkan tugas kehormatan dalam usaha pengembangan intelektual dalam masyarakat Mesir. Hal ini terlihat sewaktu para pakar ahli hukum Mesir akan membuat *Encyclofedi Fiqh*, dalam hal ini Abu Zahrah dijadikan ketua dan pengawas dalam pembuatan *encyclofedi* tersebut.

Di dalam lingkungan Universitas al-Azhar, karya-karya Abu Zahrah selalu menjadi referensi utama dalam pengkajian berbagai permasalahan. Yang sangat berpengaruh pemikiran Abu Zahrah adalah sistem metodologi *muqaranah* dalam memecahkan hukum Islam. Sebagaimana yang terlihat dalam berbagai karya-karya Abu Zahrah.

Dalam masyarakat muslim selain Mesir, hal ini terlihat bahwa pemikiran Abu Zahrah mendapat tanggapan positif dan dihormati dikalangan perguruan tinggi. Karena karya-karya Abu Zahrah sering menjadi rujukan utama dalam kajian hukum Islam. Hal sangat dikagumi terhadap pemikiran Abu Zahrah adalah tipologi pemikirannya yang moderat, yang tidak mudah mendiskreditkan para ulama yang tidak seide dengannya.

Rahmat Djatnika mengakui bahwa salah satu penulis yang *fiqh* Islam dengan pendekatan keilmuan (ilmiah) adalah

Abu Zahrah. Menurutnya, Abu Zahrah adalah salah satu pakar hukum Islam yang telah berhasil menyusun ushul fiqh yang menggabungkan metodologi para imam-imam mujtahid: Hanafi, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, maupun para pakar hukum Islam lainnya. Sehingga sistem muqaranah yang dilakukan oleh Abu Zahrah, menurut Rahmat Djatnika, sangat bermanfaat dalam membasmi khilafiyah, dan dapat mempersatukan umat. (Lihat Rahmat Djatnika, dalam Depag. RI, 1991: 36).

Di Indonesia pengaruh pemikirannya terlihat dengan dijadikannya referensi utama hasil-hasil karyanya di perguruan tinggi Islam, sebagaimana di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel. Misalnya dalam jurusan Akhwal al-Syakhsiyah, karya Abu Zahrah yang dijadikan pegangan wajib adalah: *kitab Akhwal al-Syakhsiyah, Ahkam al-Tirkah wa al-Mawarist, Mahadharat fi al-Waqf*, dan lain-lain. Sedang dalam jurusan muamalah, karyanya yang menjadi pegangan wajib adalah: *al-Milkiyah wa Nazariyah al-'Aqd, al-Takaful al-Ijtima'i fi al-Islami*, dan lain-lain. Sedang dalam jurusan jinayah, karyanya yang menjadi pegangan wajib adalah: *al-Jarimah wa al-'Uqubah fi Fiqh al-Islami* (baik untuk edisi *al-Jarimah* atau edisi *al-Uqubah*), dan lain-lain. Sedang dalam untuk semua jurusan, karyanya yang menjadi pegangan wajib adalah: *Ushul Fiqh, Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyah*, dan lain-lain.

